

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Mendengar kata bank sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama yang berada di perkotaan bahkan di pedesaan sekalipun pada saat ini bank merupakan kata yang tidak asing dan aneh lagi. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengingatkannya dengan uang. Sehingga seelalu saja ada anggapan yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di negara – negara maju bank sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.

Berdasarkan pengertian tentang Perbankan menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 dapat dijelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan uang. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang luas yang dikenal dengan istilah *funding*. Pengertian menghimpun dana ialah mengumpulkan atau mencari dana dari masyarakat luas yang memiliki kelebihan dana, yaitu dengan menawarkan berbagai jenis simpanan.

Pengertian bank menurut pendapat dari beberapa para ahli dasarnya tidak berbeda antara satu dengan yang lain. Kalaupun ada perbedaan, hal tersebut hanya

sebatas tugas dan usaha bank. Hal ini dapat dilihat dalam pengertian bank menurut Prof G.M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat – alat pembayaran baru berupa uang giral.

Dalam buku “Pengantar Perbankan dan Keuangan Bukan Bank” (Ketut Rindjin, 2012:13) mengemukakan bahwa:

Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Definisi atau pengertian bank menurut Dr. Kasmir dalam bukunya yang berjudul “Dasar – Dasar Perbankan” (Dr.Kasmir 2012:3) mengemukakan bahwa :

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa – jasa bank lainnya.

Pengertian perbankan menurut (Herman Darmawi 2011 : 1) adalah “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank, mencakup Kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya “

Dalam beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian bank meliputi menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa – jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Bank dalam perkembangannya, selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, juga berusaha mengembangkan berbagai produk dan penyaluran dan jasa pelayanan yang lain. Produk perbankan yang ditawarkan bisa berupa produk penyimpanan dana (dalam bentuk tabungan, deposito, giro) maupun peminjaman dana (dalam bentuk kredit). Sedangkan jasa perbankan yang bisa dinikmati antara lain jasa tranfer, inkaso, referensi, dan lain – lain.

Peningkatan penggunaan jasa perbankan tersebut tumbuh secara proporsional dengan meningkatnya aktivitas keuangan dan perdagangan serta kecenderungan tumbuhnya bank minded di masyarakat. Kecenderungan ini tentunya akan berdampak positif terhadap bank, yaitu meningkatnya pendapatan yang diterima.

Sebagaimana diketahui bahwa bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Dana tersebut kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini karena bank menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat, maka masyarakat penabung diberi balas jasa berupa bunga. Balas jasa kepada penabung ini merupakan sumber prngeluaran bank. Di lain pihak, karena bank memberikan jasa peminjaman uang kepada masyarakat kepada peminjam, maka masyarakat yang

meminjam tersebut dikenakan jasa berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pihak bank. Sebagai bukti bahwa suatu bank layak dipercaya tentunya apabila pihak bank dapat melaksanakan peranannya dengan baik.

2.2 Fungsi Bank dan Manfaat Bank

2.2.1 Fungsi Bank

Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan atas Undang – Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Bab II pasal 3 (2004:225) dikemukakan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat”.

Adapun secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai *Agent of Trust, Agent of Development dan Agent of Services*.

1. Agent of Trust

Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan dibangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitur. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

2. Agent of Development

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian disektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi. Serta kegiatan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. Agent of Service

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Di samping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

1.2.2 Manfaat Bank

Peran bank sebagai lembaga keuangan yang sangat membantu masyarakat untuk mempermudah mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari – hari. Manfaat lain yang akan diperoleh pengguna jasa bank dari peran perbankan ini adalah sebagai berikut :

1. Working Balance

Yaitu bermanfaat sebagai penunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat mempermudah proses penerimaan dan pengeluaran dari transaksi tersebut.

2. *Investment fund*

Yaitu bermanfaat sebagai tempat berinvestasi dengan harapan mendapat hasil dari penanaman investasi berupa bunga.

3. *Saving Purpose*

Yaitu bermanfaat sebagai tempat yang memberikan jaminan keamanan untuk penyimpanan uang. Sehingga terhindar dari pencurian secara fisik maupun adanya inflasi, devaluasi dan depresiasi secara moril.

1.3 Tujuan Bank

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa :

Tujuan bank adalah membantu dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu adanya pengawasan dan pembinaan agar dana masyarakat yang dititipkan pada bank serta penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2.4 Sumber Dana Bank

Sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsi bank dalam lembaga keuangan yang kegiatannya adalah dalam bidang jual beli uang.

Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling penting, tanpa dana bank tidak akan dapat berbuat apa – apa dan tidak dapat berfungsi sama sekali. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Uang tunai yang dimiliki ataupun yang dikuasai bank tidak berasal dari bank itu sendiri, tapi juga orang lain, uang pihak lain yang “dititipkan” pada bank dan sewaktu – waktu akan diambilnya kembali baik sekaligus maupun secara berangsur – angsur.

Sumber dana yang dapat dipilih sesuai dengan penggunaan dana. Sumber – sumber dana yang ada dapat diperoleh dari sumber modal sendiri atau modal pinjaman dari masyarakat luas atau lembaga keuangan lainnya.

Adapun jenis sumber – sumber dana bank tersebut :

1. Dana pihak kesatu (yang bersumber dari pihak bank itu sendiri)

Dana pihak kesatu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Baik para pemegang saham sendiri, maupun pihak pemegang saham yang ikut mendirikan bank usaha tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham publik. Dalam neraca bank dana modal sendiri tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva (liabilities).

2. Dana pihak kedua (bersumber dari lembaga keuangan lain)

Dana pihak kedua adalah dana yang berupa pinjaman dari luar. Yang terdiri atas dana – dana sebagai berikut:

a. Call Money

Adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antarbank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank, jangka waktu call money biasanya tidak lama sekitar satu minggu, satu bulan, dan bahkan hanya beberapa hari saja. Jika jangka waktu pinjaman hanya satu malam saja, pinjaman itu disebut *overnight call money*.

a. Pinjaman Biasa Antar Bank

Adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lama. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar bank peminjam dan bank yang memberikan pinjaman kerja sama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan – persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak, jangka waktunya bersifat menengah atau panjang dengan tingkat bunga relatif lebih lunak.

b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman terjadi ketika lembaga – lembaga keuangan tersebut masih berstatus, LKBB ini hampir semua berubah statusnya menjadi bank umum. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjual – belikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo dari pada berbentuk kredit.

c. Pinjaman dari Bank Sentral (BI)

Adalah pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha – usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi, seperti kredit – kredit program, misalnya kredit investasi pada sektor – sektor ekonomi yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pemerintahan.

b. Dana pihak ketiga (yang berasal dari masyarakat)

Dana pihak ketiga adalah dana yang berupa simpanan dari pihak masyarakat. Sesuai dengan batasan masalah pada bab sebelumnya, maka hanya dana pihak ketiga saja yang akan dibahas lebih lanjut.

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Sumber danan dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai oprasinya dari sumber dana ini. Penghimpun dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya, selain itu dapat dilakukan secara efektif dengan memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan memberikan berbagai fasilitas yang menarik lainnya seperti hadiah, ATM dan pelayanan yang memuaskan. Keuntungan lain dari dana yang bersumber dari masyarakat adalah jumlah yang tidak terbatas, baik berasal dari perseorangan (rumah tangga), perusahaan maupun lembaga masyarakat lainnya. Sedangkan kerugiannya adalah biayanya relatif lebih mahal jika dibandingkan dana dari modal sendiri, misalnya untuk biaya bunga atau biaya promosi.

2.5 Usaha Bank

Usaha Bank Umum berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - Surat – surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat – surat yang dimaksud.
 - Surat pengakuan hutang dan kerta dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat – surat yang dimaksud.
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - Obligasi.
 - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu bulan.
 - Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.

- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memnuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agar yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang ini peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.6 Pengertian Tabungan

Definisi tabungan menurut Undang – Undang R.I. No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – Undang R.I. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :

“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Secara umum tabungan merupakan salah satu kegiatan jasa perbankan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa penyimpanan uang. Tabungan tersebut tidak memiliki ketetapan jangka waktu. Maksud penyimpanannya adalah menabung, oleh sebab dengan diperkenalkannya tabungan pada masyarakat hal ini akan memupuk kesadaran masyarakat seberapa jauh pentingnya tabungan, karena dengan menabung berarti kita menyimpan uang di bank dengan rasa aman, yang dapat diambil setiap saat apabila kita membutuhkannya juga dengan menabung berarti menyisihkan sebagian dari pendapatan yang tidak dipakai untuk konsumsi.

2.7 Jenis – Jenis Tabungan

Dalam dunia perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis – jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Dengan demikian maka nasabah mempunyai banyak pilihan. Jenis – jenis tabungan yang diselenggarakan bank pada umumnya ebagai berikut :

1. Tabungan Pembangunan Nasional (TABANAS)

Merupakan bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan, tabanas pertama kali diatur pada tahun 1971. Tabanas tersebut terdiri dari :

- a. Tabanas Umum yaitu tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri – sendiri oleh penabung yang bersangkutan.
- b. Tabanas Pemuda, Pelajar dan Pramuka (Tappelpram) yaitu tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka yang pertama kalinya diatur dalam piagam – piagam kerja sama antara Bank Indonesia dan departemen PDK serta Depdagri dan antara Bnk Indonesia dan Kwarnas Pramuka, Pada tanggal 22 Februari 1974.
- c. Tabungan pegawai yaitu tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan Departemen/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Perusahaan Pemerintah maupun Swasta yang pelaksanaan penyetorannya dilakukan secara kolektif.

1. Taska

Merupakan bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa, yang pertama kali diatur tahun 1971.

2. Tabungan ONH (Ongkos Naik Haji)

Merupakan setoran ongkos naik haji atas jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besarnya setoran dimuka berdasarkan

prinsip diskonto untuk setiap musim haji, ditetapkan pertama kali oleh Keppres pada tahun 1969.

3. Tabungan Lainnya.

Merupakan tabungan selain Tabanas dan Taska, misalnya tabungan dari pegawai bank sendiri yang bukan Tabanas dan Taska atau tabungan masyarakat pada bank – bank lain yang bukan penyelenggara Tabanas ataupun Taska.

2.8 Tujuan dan Manfaat Tabungan

2.8.1 Tujuan Tabungan

Pada umumnya masyarakat di bank mempunyai tujuan tertentu diantaranya adalah :

1. Menghindari resiko.

Menyimpan uang di bank adalah lebih aman di banding di rumah, hal ini dapat menghindari berbagai jenis resiko yang akan terjadi, misalnya : pencurian dan perampokan, dll.

2. Menghadapi masa depan.

Dengan menabung berarti mempunyai simpanan uang yang dapat di gunakan untuk masa de3pan yang akan datang.

3. Mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

Menabung di bank pada akhirnya akan mendapatkan imbalan jasa dari bank yang berupa bunga atas tabungannya yang sesuai dengan saldo

yang dimilikinya yang akan diberikan tiap bulannya dan secara langsung masuk dalam saldo tabungan.

2.8.2 Manfaat Tabungan

Beberapa manfaat yang diperoleh dari tabungan pada umumnya, antara lain :

1. Bagi Bank
 - a. Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan atau laba.
 - b. Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas produk – produk lainnya.
 - c. Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
 - d. Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.
2. Bagi Nasabah
 - a. Terjamin keamanannya karena dengan menyimpan uang di bank keamanan akan uang terjamin.
 - b. Akan mendapatkan bunga dengan menyimpan uang di bank.
 - c. Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus – menerus.
 - d. Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat dimana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan fasilitas ATM.

2.9 Syarat – Syarat Umum Tabungan

Syarat – syarat umum bagi nasabah untuk membuka tabungan yaitu :

1. WNI
2. Menyerahkan foto copy / identitas diri berupa KTP / PASPOR.
3. Mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan.
4. Memberikan contoh pada specimen dan foto copy tanda bukti diri seperti : KTP, SIM, kartu tanda pelajar.
5. Melakukan penyetoran tabungan sebesar nomor yang ditentukan oleh pihak bank.

Ketentuan lain mengenai pembukaan tabungan adalah :

1. Perseorangan.

Calon nasabah haruslah perorangan dewasa, kartu identitas.

2. Lembaga.

Syarat pembukaan rekening tabungan atas nama lembaga adalah sebagai berikut :

- a. Kartu identitas orang yang di tunjuk.
- b. NPWP.
- c. Anggaran dasar dan akta pendirian beserta perubahannya.
- d. Penyerahan akta pendirian.

3. *Joint Account* (gabungan)

Dalam pembukaan rekening gabungan atau yang sering disebut joint account adalah kartu identitas kedua calon pemilik rekening yang

bersangkutan. Hal ini dilakukan agar apabila sewaktu – waktu salah satu pemilik tidak dapat mengambil salah satu pemiliknya dapat mengambilnya.

Sedangkan syarat – syarat untuk penarikan atau pengambilan tabungan, yaitu :

1. Nasabah mengisi slip penarikan dengan mengisi beberapa jumlah dana yang akan diambil, kemudian menandatangani slip penarikan tabungan.
2. Bank hanya akan melakukan pembayaran satu tahun, nasabah mengisi slip penarikan dengan menyerahkan buku tabungan dan mencocokkan contoh tanda tangan dengan kartu *specimen*.

2.10 Metode Perhitungan Bunga

Bank mempunyai kebebasan dalam menentukan perhitungan bunga tabungan. Ketentuan perhitungan bunga antara bank yang satu dengan yang lainnya tidak selalu sama. Dalam buku Account Officer (Jopie Jusuf, 2004:30) mengemukakan dasar perihal bunga tabungan secara umum ada tiga macam, yaitu:

1. Perhitungan bunga berdasarkan saldo harian adalah bunga tabungan dihitung setiap hari dan jumlah bunga total bulan yang bersangkutan akan dikreditkan (ditambahkan ke rekening) berikutnya pada awal bulan.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo Akhir Hari} \times \text{Suku Bunga}}{365 \text{ Hari}}$$

2. Perhitungan bunga berdasarkan saldo rata – rata adalah saldo harian di jumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah hari. Hasilnya merupakan nominal atau saldo yang dipakai sebagai dasar perhitungan bunga tabungan kemudian dikaitkan dengan tingkat bunga dan lalu dibagi dengan 12 bulan.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo rata – rata satu bulan} \times \text{Suku Bunga} \times \text{Hari Bunga}}{365 \text{ Hari}}$$

3. Perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah adalah saldo harian yang terendah dari transaksi tabungan dikalikan dengan tingkat suku bunga dan jangka waktu dibagi dengan hari 1 tahun (365 hari).

Rumus umum menghitung bunga tabungan adalah sebagai berikut :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo} \times \text{Rate} \times \text{Hari Bunga}}{365 \text{ Hari}}$$

Keterangan :

Bunga : bunga (rupiah) yang diterima pada periode tertentu.

Saldo : saldo akhir periode perhitungan.

Rate : suku bunga tabungan.

Hari : jumlah hari periode tertentu.

Sejak dilakukannya pemungutan pajak penghasilan atas bunga tabungan yang ditanggung oleh nasabah, maka bank akan mengurangi bunga yang telah diperoleh oleh nasabah sebesar 20% sebagai PPh yang akan dapat langsung terlihat pada pendebitan rekening tabungan. Apabila saldo tabungan nasabah

tersebut mencapai Rp. 7.500.000,- keatas. Pajak penghasilan atas bunga tabungan termasuk dalam PPh pasal 23.

2.11 Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya, sedangkan titipan pajak yaitu dana setoran pajak dari masyarakat yang diterima oleh bank, akan tetapi karena KPKN (Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara) menetapkan bahwa pelimpahan ke rekening KPKN dilakukan seminggu dua kali, maka selama belum dilimpahkan tersebut dibuku sebagai titipan.

1. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Seperti yang disebut dalam undang – undang 1945 pasal 23 ayat 2 bahwa segala pajak untuk kepentingan Negara berdasarkan undang – undang. Oleh karena itu segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain – lainnya harus ditetapkan dengan undang – undang, yaitu dengan persetujuan DPR.

Tabungan masyarakat yang disalurkan melalui perbankan dan bursa efek merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari tabungan masyarakat tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Pertimbangan – pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Oleh karena itu Pengenaan Pajak Penghasilan termasuk sifat, besarnya dan tata cara

pelaksanaan pembayaran, pemotongan atau pemungutan atas jenis – jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah. Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, maka Pengenaan Pajak Penghasilan dapat bersifat final. Dasar hukum pemotongan atas bagi hasil tabungan adalah sebagai berikut :

- a. UUD 1945 pasal 23 ayat 2 tentang Pungutan Negara
- b. UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Serifikasi Bank Indonesia (SBI).
- d. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.04/2001 tentang pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikasi Bank Indonesia (SBI).

Berdasarkan peraturan dan ketentuan tersebut, maka setiap pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito, tabungan serta diskonto SBI oleh perbankan harus berpedoman tersebut diatas.

2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Penghasilan objek PPh pasal 4 ayat 2 dipungut pajak yang bersifat final. Adapun objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 menurut Wirawan (2003:238-239) adalah penghasilan berupa :

- a. Bunga deposito dan tabungan, termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

Adapun pengertian tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing – masing bank, termasuk tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan di luar negeri di Indonesia. Setoran Ongkos Naik Haji (ONH) bukan merupakan tabungan.

3. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Tidak semua penghasilan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif progresif seperti ditetapkan dalam pasal 17 beberapa jenis penghasilan tertentu, seperti yang tertera dalam undang – undang PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan pajak tersendiri, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada umumnya, pajak yang terutang atas penghasilan – penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri dipotong langsung oleh pihak lain atau pemberi kerja. Menurut Wirawan (2003:139) yang wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan adalah :

- a. Bank termasuk Bank Indonesia yang membayarkan bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI.

- b. Bank dan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan yang menjual kembali SBI atau sertifikat deposito kepada pihak lain yang bukan bank dan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan.
 - c. Kantor pusat bank yang didirikan di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui cabang bank yang didirikan di Indonesia tersebut.
 - d. Cabang bank di luar negeri di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui cabang di luar negeri tersebut di Indonesia.
4. Tarif dan Sifat Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Pajak penghasilan atas bunga bersifat final, oleh karena itu penghasilan berupa bunga tabungan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan, tidak perlu digunggung dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak yang bersangkutan, dan PPh atas tabungan yang sudah dipotong oleh Bank/Dana Pensiun tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Besarnya tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan menurut Wirawan (2003:239) adalah :

- a. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final, atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima

penghasilan baik orang pribadi maupun badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau sesuai dengan tarif yang ditetapkan sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) dan bersifat final, atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri, baik orang pribadi maupun badan selain untuk usaha tetap di Indonesia.

Pengertian PPh bersifat final adalah Penghasilan dari bunga deposito, tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak dicantumkan dalam SPT Tahunan, sehingga PPh yang dipotong tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang atas penghasilan dari sumber lainnya.

Bank tidak diperkenankan memotong PPh atas bunga deposito, tabungan, diskonto sertifikat Bank Indonesia dalam Pajak Penghasilan. Pemotongan Pajak dapat dikecualikan terhadap :

- a. Bunga dan diskonto yang diperoleh wajib kena pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
- b. Bunga deposito dan tabungan serta diskontokan sertifikat Bank Indonesia sepanjang bunga dan diskontokan tersebut tidak melebihi Rp. 7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah – pecah.
- c. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

- d. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima dana pensiun yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud *dalam pasal 29 Undang – Undang No. 11 tahun 1992 Tentang Dna Pensiun.*
- e. Bunga tabungan pada bank yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kavling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri, yang diselenggarakan oleh bank yang telah disetujui oleh Menteri Perumahan Rakyat dan Bank Indonesia.
- f. Palang Merah Indonesia (PMI), Gerakan Pramuka, Bank dan LKBB (Lembaga Keuabgab Bukan Bank), kemudian Pejabat dan Konsulat Perwakilan Diplomatik, orang bukan WNI yang diperbantukan dengan ketentuan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan yang sama. Pejabat dari organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.